



PUTUSAN
Nomor 161 PK/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 235 Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. RUSLI, S.H., jabatan/kesatuan Kasubbid Bankum Bidkum Polda Riau;
2. NERWAN, S.H., jabatan/kesatuan Advokat Bidkum Polda Riau;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;

melawan:

FERI FERDIAN, S.E., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mantan Anggota Polri, bertempat tinggal Jalan Sidodadi Gang V Nomor 28, RT 001 RW 013, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa Kepada EKA MEDIELY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Law Firm Eka Mediely, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan H.R. Subrantas Nomor 9, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368 K/TUN/2014, tanggal 02 Oktober 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah;

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor Kep/406/VIII/2013, tertanggal 21 Agustus 2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, Khusus Lampiran Daftar Nomor Urut 1 atas nama Feri Ferdian, S.E., Pangkat BRIGADIR, NRP 81061097, Kesatuan Anggota Siwas Polres Siak;

DASAR DAN ALASAN GUGATAN (POSITA):

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat (Kepala Kepolisian Daerah Riau) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Tergugat berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan juga Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan Nomor Kep/406/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Khusus Lampiran Daftar Nomor Urut 1 atas nama Feri Ferdian, S.E. Pangkat Brigadir, NRP 81061097, dengan Jabatan/Kesatuan Anggota Siwas Polres Siak;

2. Bahwa Surat Keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

3. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor Kep/406/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Penggugat (objek sengketa *a quo*) mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan yaitu antara lain:

- Hilangnya pekerjaan atau terhentinya pembayaran gaji Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hilangnya kesempatan untuk berkarier di institusi Kepolisian Republik Indonesia;

Hal mana sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

- 4 Bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor Kep/406/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Khusus Lampiran Daftar Nomor Urut 1 atas nama Feri Ferdian, S.E., Pangkat Brigadir, NRP 81061097, dengan Jabatan/Kesatuan Anggota SIWAS Polres Siak (objek sengketa *a quo*), di terima orang tua Penggugat dari Kopol Madhar Mansur Kabag Min Polres Siak pada tanggal 31 Agustus 2013, dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
- 5 Bahwa Penggugat adalah Anggota Polri yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol: Skep/344/VI/2003 tanggal 16 Juni 2003 tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang I Tahun 2003;
- 6 Bahwa selanjutnya Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor Pol: Skep/256/XII/2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Penempatan Pertama Bintara Polri Gelombang I T.A. 2003 Di Lingkungan Polda Riau;
- 7 Bahwa Penggugat adalah manusia biasa yang tak luput dari ujian dan cobaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, terhitung sejak kematian orang tua Kandung Penggugat pada tanggal 3 April 2011 dan berselang beberapa jam kemudian, sekitar 2 jam kemudian, ayah mertua Penggugat juga meninggal dunia, Penggugat mengalami depresi dan stres berat, Penggugat agak labil, mudah kehilangan konsentrasi sehingga mudah jatuh sakit;
- 8 Bahwa perihal kondisi kejiwaan Penggugat yang sedang mengalami depresi dan stres berat akibat musibah beruntun ini diperkuat oleh pemeriksaan dari Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru, karena sedang mengalami depresi

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor 161 PK/TUN/2015



dan stres berat Penggugat mudah terserang sakit, karena itu Penggugat tidak bisa hadir bekerja melaksanakan tugas seperti biasa, perihal sakit Penggugat ini sudah Penggugat sampaikan atau beritahukan kepada atasan Penggugat dengan Surat Keterangan Sakit dari Bidan, Balai Pengobatan serta Surat Keterangan Sakit dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau. Selain itu Penggugat juga mengabarkan via telepon serta SMS mohon izin karena sakit. Dan setelah pulih dari sakit Penggugat langsung bekerja kembali seperti biasa;

9 Bahwa atas ketidakhadiran Penggugat karena sakit tersebut Penggugat menerima Surat Panggilan, Nomor Pol: SPG/08/I /2013/ SIPROPAM, pada tanggal 16 Januari 2013, untuk menghadiri sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013, dengan agenda untuk didengar keterangannya selaku Terperiksa dalam Perkara Pelanggaran disiplin "Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan dasar dikeluarkannya surat pemanggilan tersebut disebutkan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri;
3. Laporan Polisi Nomor Pol: LP/19/IX/2012, tanggal 11 Juli 2012;

10 Bahwa apabila Tergugat memanggil Penggugat untuk diperiksa dalam Perkara Pelanggaran Disiplin, Tergugat sudah salah menerapkan Peraturan Perundang-Undangan dalam panggilan dimaksud karena Perkara Pelanggaran Disiplin Anggota Polri seharusnya diatur adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri bukan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Dengan demikian dasar hukum dari pemanggilan yang Tergugat lakukan sudah salah dan keliru dalam menerapkan peraturan perundang-undangan. Tidak dapat membedakan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Oleh karenanya Pemanggilan telah cacat hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bahwa pernyataan Propam Polres Siak yang menyatakan Penggugat diduga meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu 30 (tiga puluh hari) kerja berturut-turut. Dengan dasar pemanggilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, terkesan tidak adil, tidak patut, tidak cermat, terlalu terburu-buru dan memaksakan kehendak tanpa memperdulikan derita yang bakal dialami Penggugat di masa yang akan datang;
- 12 Bahwa karena pada saat pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik tersebut Penggugat masih sakit, Penggugat belum dapat menghadiri panggilan itu, perihal Penggugat sedang terbaring sakit di rumah dilihat dan dilaporkan langsung oleh Iptu M. Simanungkalit kepada atasan Penggugat. Meskipun mengetahui Penggugat masih dalam keadaan sakit, dalam bulan itu juga tetap dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa Penggugat tanpa toleransi;
- 13 Bahwa Penggugat diperiksa oleh Komisi Kode Etik Polri berdasarkan adanya Laporan Polisi Nomor Pol: L /19/VII/2012 tanggal 11 Juli 2012 dan berdasarkan Laporan itu juga kemudian terbitlah Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor Kep/01/II/2013 tanggal 8 Februari 2013 yang pada intinya menyatakan Penggugat terbukti melakukan Pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, yang menyatakan Penggugat telah meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut dan menjatuhkan sanksi berupa: Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)” atas nama Penggugat;
- 14 Bahwa Laporan Polisi Nomor Pol: L/19/VII/2012, tanggal 11 Juli 2012 yang menjadi dasar dilaksanakannya Sidang Komisi Kode Etik Polri pada pemeriksaan pendahuluan di mana disebutkan dalam Laporan tersebut Penggugat tidak melaksanakan dinas lebih dari 30 (tiga puluh) hari yaitu tanggal 2 Juni 2012 sampai dengan saat ini yaitu tanggal 11 Juli 2012 sebagaimana dimaksud sesuai dengan tanggal Surat Laporan Polisi Nomor Pol: L/19/VII/2012. Namun faktanya Penggugat ada hadir melaksanakan tugas yang mana perihal ini dapat dilihat dari lembaran personil yang berisikan absensi Penggugat yaitu pada tanggal 2, 3, 4, 8, 11, 12, 14 Juni 2012, Penggugat hadir dan melaksanakan tugas;
- 15 Bahwa karenanya jelas tuduhan dalam Laporan Polisi tersebut tidak benar, dan Sidang Komisi Etik Polri telah tidak cermat dan tidak teliti memeriksa

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor 161 PK/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Lembaran Absensi Penggugat sehingga Penggugat dirugikan oleh Keputusan Sidang Komisi Etik Polri Propam Polres Siak tersebut;

- 16 Bahwa kemudian Sidang Komisi Etik Polri tidak mempertimbangkan keterangan saksi Bripka Deni Saputra yang jelas menyatakan Penggugat tidak hadir melaksanakan dinas hanya selama 24 hari yang dihitung dari lembar kehadiran Personil Anggota Polres Siak dalam menjalankan tugas;
- 17 Bahwa Sidang Komisi Etik Polri juga telah memanggil istri Penggugat sebagai saksi yaitu saksi Ovi Yuliza, yang menerangkan kondisi Penggugat sakit, dirawat di Rumah Sakit karenanya tidak dapat menjalankan tugas, dan atas sakitnya Penggugat itu sudah disampaikan Surat Keterangan Sakit kepada atasan Penggugat agar memberi izin juga dikabarkan via telepon dan SMS. Namun keterangan ini tidak diperhatikan dan tidak dipertimbangkan oleh Sidang Komisi Etik Polri;
- 18 Bahwa tindakan Putusan Sidang Komisi Etik Polri, yang menerbitkan Surat Keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor Pol: Kep/01/II/2013/Si.Propam, tentang Putusan Sidang Komisi tanggal 8 Februari 2013, yang pada intinya menyatakan Penggugat telah terbukti melakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (10 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, yang menyatakan telah meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh hari) kerja berturut-turut. dan kemudian menjatuhkan sanksi berupa "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Kepolisian Negara RI adalah sangat bertentangan rasa keadilan dan kepatutan, karena yang menjadi acuan atau dasar bagi Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut adalah Laporan Polisi Nomor Pol: L/19/VII/2012, tanggal 11 Juli 2012, dibuat oleh Pelapor Brigadir Satu Jefri Simbolon dalam kedudukan sebagai Pelapor Brigadir Satu Jefri Simbolon tidak pernah diambil keterangannya namun justru bertindak sebagai Pemeriksa untuk laporan yang dibuatnya sendiri, hal ini jelas membuat Brigadir Satu Jefri Simbolon tidak objektif dan sudah tentu membenarkan laporan yang dibuatnya;
- 19 Bahwa selain masalah dasar laporan dibuat oleh orang yang sama dengan orang yang memeriksa perkara ini, Sidang Komisi Etik Polri Propam Siak, hanya mengakomodir keterangan saksi Iptu Pantun Banjarnahor, S.Sos saja di mana keterangan saksi Iptu Pantun Banjarnahor, S.Sos., hanya menerangkan ketidakhadiran Penggugat dengan hanya mengakumulasi kehadiran Penggugat dari tanggal 2 Juni 2012 sampai dengan 20

Halaman 6 dari 18 halaman. Putusan Nomor 161 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 tanpa meneliti lembar Absensi Penggugat, tanpa memperhatikan surat izin sakit yang sudah dikirimkan, karenanya keterangan saksi Iptu Pantun Banjarnahor, S.Sos., seharusnya dikesampingkan Sidang Komisi Etik Polri Propam Siak, namun justru diakomodir oleh Sidang Komisi Etik Polri;

- 20 Bahwa kemudian dalam persidangan Sidang Komisi Etik Polri, sebagaimana posisi Briptu Jefri Simbolon yang rancu posisi Iptu Pantun Banjarnahor, S. Sos., juga rancu karena pada awalnya berposisi sebagai saksi di Sidang Pendahuluan, kemudian bertindak sebagai Pendamping sementara Penggugat diperiksa dalam kondisi sakit, karena jelas keterangan saksi Iptu Pantun Banjarnahor, S.Sos., memperkuat keterangannya sebagai saksi di mana keterangannya ini sangat memberatkan dan merugikan posisi Penggugat;;
- 21 Bahwa tidak hanya sampai disitu saja Sidang Komisi Etik Polri Propam Polres Siak juga telah salah dan keliru memposisikan kedudukan Ipda Darfis, S.H. dalam persidangan di satu sisi dia bertindak sebagai Penuntut namun di sisi lain bertindak sebagai Sekretaris, hal ini jelas melanggar Pasal 28 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri;
- 22 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti terbitnya Surat Keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor Pol: Kep/01/II/2013/Si.Propam, tentang Putusan Sidang Komisi tanggal 8 Februari 2013, telah salah dan keliru, karena pemeriksaan perkara oleh Komisi Kode Etik Polri Propam tidak cermat dan tidak teliti terlalu terburu-buru, karenanya dibuat tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang semestinya;
- 23 Bahwa setelah terbitnya Surat Keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor Pol: Kep/01/II/2013/Si.Propam, Polres Siak tanggal 8 Februari 2013 tersebut, Penggugat telah pula mengajukan keberatan atau Banding ke Komisi Banding Polda Riau, namun sayangnya Komisi Banding juga telah tidak cermat dan tidak teliti memeriksa perkara ini, hanya mengakomodir Rekomendasi dari Komisi Kode Etik Polri Propam Polres Siak, tanpa memperhatikan dengan teliti berkas-berkas perkara beserta lampiran-lampirannya, sehingga Putusan Komisi Banding tidak memutus perkara dengan aspek yuridis yang tepat serta mengabaikan pembuktian materiil;
- 24 Bahwa kemudian perihal perkara ini Penggugat telah pula mengajukan Pengaduan dan Permohonan kepada Kadiv Propam Polri pada tanggal 17 April 2013 untuk ditinjau ulang semua proses perkara Penggugat dari

Halaman 7 dari 18 halaman. Putusan Nomor 161 PK/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Komisi Kode Etik Polri Polres Siak sampai penyimpangan di Sidang Komisi Banding Polda Riau;

Berkaitan dengan Pengaduan dan Permohonan Penggugat tersebut, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri menjawab dengan Surat Nomor B/741-b/V/DIVROPAM, tanggal 28 Mei 2013, Perihal Surat SP2HP-1;

- 25 Bahwa tindak lanjut dari Surat Pengaduan dan Permohonan Penggugat tersebut telah direspon oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Divisi Profesi dan Pengamanan dengan Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Sprin/1267/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Pelaksanaan Tugas Audit Investigasi di Polda Riau;
- 26 Bahwa pada tanggal 16 Juli 2013 di saat Tim Audit Investigasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Divisi Profesi dan Pengamanan tiba di Polda Riau, Penggugat diminta datang ikut diperiksa, dan diakhir pemeriksaan terhadap Komisi Banding, Tim Audit Investigasi menyatakan secara terbuka bahwa Komisi Banding sudah memutus Sidang KKEP atas nama Penggugat sudah salah dan keliru dengan telah tidak mengabaikan Aspek Formal/Hukum Acara dan Aspek Pembuktian Materil;
- 27 Bahwa pada hari berikutnya pada tanggal 17 Juli 2013, Tim Audit Investigasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Divisi Profesi dan Pengamanan juga berangkat ke Polres Siak, kembali memeriksa Penggugat dan Komisi Kode Etik Propam Polres Siak serta memeriksa berkas-berkas Perkara, dan Tim Audit Investigasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Divisi Profesi dan Pengamanan diakhir pemeriksaan dan penyelidikan juga menyatakan secara terbuka bahwa Sidang Komisi Kode Etik Propam Polres Siak telah salah dan keliru dalam menangani perkara Penggugat, dan pada hari itu juga Tim Audit Investigasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Divisi Profesi dan Pengamanan, memerintahkan Penggugat kembali bekerja seperti biasa dan menyuruh Penggugat menggunakan pakai dinas lengkap kembali;
- 28 Bahwa setelah Tim Audit Investigasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Divisi Profesi dan Pengamanan berangkat kembali ke Jakarta, berselang waktu, tiba-tiba Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor Kep/406/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Penggugat (objek sengketa *a quo*);
- 29 Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor Kep/406/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Pemberhentian Tidak

Halaman 8 dari 18 halaman. Putusan Nomor 161 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Khusus Lampiran Daftar Nomor Urut 2 atas nama Penggugat terkesan tidak berprikemanusiaan, tidak adil, lalai, terlalu terburu-buru dan memaksakan kehendak tanpa memperdulikan derita yang bakal dialami Penggugat pada masa yang akan datang, sementara Keputusan dari Tim Audit Investigasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Divisi Profesi dan Pengamanan selaku jabatan yang lebih tinggi belum mengeluarkan surat resmi;

- 30 Bahwa alangkah adil apabila Tergugat menunggu hasil audit Tim Audit Investigasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Divisi Profesi dan Pengamanan baru mengeluarkan suatu keputusan, karenanya karenanya terbitnya Surat Keputusan objek sengketa *a quo* sangat bertentangan rasa keadilan dan kepatutan, tanpa acuan atau dasar yang jelas dari Tergugat;
- 31 Bahwa Tergugat melalui Polres Siak juga sudah bertindak tidak patut dan tidak wajar kepada Penggugat karena sejak Perkara ini mulai diperiksa/Sidik oleh Komisi Kode Etik, Propam Polres Siak, selama itu pula Polres Siak telah sewenang-wenang tidak mengeluarkan gaji Penggugat sampai saat ini, padahal Penggugat ada masuk bekerja melaksanakan dinas dan perihal perkara Penggugat saat itu belum diputus sama sekali, namun gaji Penggugat sudah dihentikan, sehingga hak hidup dan hak ekonomi Penggugat telah dilanggar;
- 32 Bahwa berselang beberapa waktu dari terbitnya Surat Keputusan objek sengketa *a quo*, Penggugat menerima Surat Resmi dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Divisi Profesi dan Pengamanan Nomor B/1526/X/2013/DIVROPAM Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP2-2) tanggal 9 Oktober 2013 yang pada intinya menyatakan pada point 3 "Berkaitan dengan Butir 1 dan 2 tersebut di atas, Terhadap dugaan pelanggaran KKEP dalam proses Sidang KKEP oleh Polres Siak dan Sidang Banding oleh Polda Riau atas nama Feri Ferdian, S.E. NRP 81061079, Anggota Siwas Polres Siak, Hasil Audit Investigasi menyimpulkan bahwa KKEP dan Komisi Banding dalam memproses sidang dan memutus Sidang KKEP telah mengabaikan Aspek Formal/Hukum Acara dan Aspek Pembuktian Materiil sehingga terhadap segala putusan KKEP dan Banding dapat dikategorikan sebagai putusan yang tidak berkekuatan hukum;
- 33 Bahwa dengan demikian terbukti Tergugat telah terburu-buru, tidak teliti dan tidak cermat dalam memeriksa dan mempelajari perkara Penggugat sehingga telah merugikan Penggugat;

Halaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor 161 PK/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 Bahwa atas Surat Resmi dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Divisi Profesi dan Pengamanan Nomor B/1526/X/2013/DIVROPAM Prihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP2-2) tanggal 9 Oktober 2013, sudah Penggugat mintakan penjelasannya kepada Bagian SDM Polda Riau yaitu Bagian Dalpres dengan AKBP Hadi dan Kopol Yayuk mereka menyatakan Tergugat tidak dapat menganulir Surat Keputusan objek perkara karena sudah terlanjur terbit, sekalipun sudah terbukti dari Hasil Audit Tim Investigasi Propam Polri adanya kesalahan dari Komisi Kode Etik Polri Polres Siak dan Komisi Banding Polda Riau, untuk itu mereka menyarankan Penggugat memintakan pembatalan objek sengketa kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
- 35 Bahwa oleh karena itu tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* atas nama Penggugat sudah terbukti salah dan keliru di mana tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* jelas adalah tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yakni Pasal Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara RI, Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara RI, serta bertentangan pula dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (*The General Principle of Good Administration*) khususnya Asas Keadilan dan Kewajaran (*Principality of Justice and Equity*) dan Asas Bertindak Cermat (*Principle of Carefulness*). Bahwa berdasarkan dasar dan alasan tersebut di atas, tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa *a quo* telah memenuhi Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Surat Keputusan objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah;
- 36 Bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah, maka berdasarkan hukum mohon Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*;
- 37 Bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* diperintahkan untuk dicabut, maka sangat adil pula Tergugat diperintahkan untuk merehabilitasi dan mengembalikan Penggugat pada kedudukan semula atau yang setara dengan itu;

Halaman 10 dari 18 halaman. Putusan Nomor 161 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



PERMOHONAN DALAM PENUNDAAN:

38 Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyebutkan:

(2) *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";*

(3) *"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari sengketanya";*

Bahwa karena sudah jelas dari hasil Tim Audit Investigasi Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Divisi Profesi dan Pengamanan menyatakan dalam surat resminya Nomor B/1526/X/2013/DIVROPAM Prihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP2-2) tanggal 9 Oktober 2013 yang pada intinya menyatakan pada poin 3 "Berkaitan dengan Butir 1 dan 2 tersebut diatas, terhadap dugaan pelanggaran KKEP dalam proses Sidang KKEP oleh Polres Siak dan Sidang Banding oleh Polda Riau atas nama Feri Ferdian, S.E. NRP 81061079, Anggota Siwas Polres Siak, Hasil audit Investigasi menyimpulkan bahwa KKEP dan Komisi Banding dalam memproses sidang dan memutus Sidang KKEP telah mengabaikan Aspek Formal/Hukum Acara dan Aspek Pembuktian Materiil sehingga terhadap segala putusan KKEP dan Banding dapat di katagorikan sebagai putusan yang tidak berkekuatan hukum;

Maka dengan demikian Keputusan Tergugat nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka sangat beralasan hukum Penggugat Mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mengeluarkan Penetapan Penangguhan Pelaksanaan atas Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor Kep/406/VIII/2013, tertanggal 21 Agustus 2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, atas nama Feri Ferdian, S.E, Pangkat Brigadir, NRP 81061097, kesatuan Anggota Siwas Polres Siak;

Berdasarkan fakta-fakta serta uraian hukum diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus sengketa ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN:

- Memerintahkan Tergugat (Kepala Kepolisian Daerah Riau) untuk menunda tindak lanjut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor Kep/406/VIII/2013, tertanggal 21 Agustus 2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, Khusus Lampiran Daftar Nomor Urut 1 atas nama Feri Ferdian, S.E., Pangkat Brigadir, NRP 81061097, Kesatuan Anggota Siwas Polres Siak, selama sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor Kep/406/VIII/2013, tertanggal 21 Agustus 2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, Khusus Lampiran Daftar Nomor Urut 1 atas nama Feri Ferdian, S.E., Pangkat Brigadir, NRP 81061097, kesatuan Anggota Siwas Polres Siak;
3. Memerintahkan Tergugat (Kepala Kepolisian Daerah Riau) untuk mencabut Surat Keputusan Kep/406/VIII/2013, tertanggal 21 Agustus 2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, Khusus Lampiran Daftar Nomor Urut 1 atas nama Feri Ferdian, S.E., Pangkat Brigadir, NRP 81061097, kesatuan Anggota Siwas Polres Siak;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat seperti semula atau yang setara dengan itu sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 42/G/2013/PTUN-Pbr., tanggal 25 Februari 2014, adalah sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor Kep/406/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, Khusus Lampiran Daftar Nomor urut 1 atas nama Feri Ferdian, S.E., Pangkat Brigadir, NRP 81061097, Kesatuan Anggota Siwas Polres Siak;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor Kep/406/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia, Khusus Lampiran Daftar Nomor urut 1 atas nama Feri Ferdian, S.E., Pangkat Brigadir, NRP 81061097, Kesatuan Anggota Siwas Polres Siak;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi hak-hak Penggugat dan harkat martabat kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp111.000,00 (seratus sebelas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 73/B/2014/PT.TUN.MDN., tanggal 05 Juni 2014, adalah sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 42/G/2013/PTUN-PBR tanggal 25 Februari 2014 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua Peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368 K/TUN/2014, tanggal 02 Oktober 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368 K/TUN/2014, tanggal 02 Oktober 2014, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat pada tanggal 12 Juni 2015, kemudian terhadapnya oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2015 diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 17 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 42/G/2013/PTUN-Pbr., *juncto* Nomor 73/B/2014/PT.TUN-MDN., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut pada tanggal 25 November 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 25 November 2015, kemudian terhadapnya oleh Termohon Peninjauan Kembali diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 08 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut Hakim yang memeriksa perkara yang dalam putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukum baik putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru maupun putusan kasasi Mahkamah Agung perkara *a quo*;
2. Bahwa telah ditemukannya bukti-bukti surat yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan tata Usaha Negara tidak ditemukan, yang mana surat-surat bukti tersebut yang mana hari serta tanggal ditemukannya telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana terlampir;

Bahwa adapun amar putusan yang mohonkan Peninjauan Kembali tersebut, adalah sebagai berikut:



MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- a. Bahwa pemohon peninjauan kembali keberatan terhadap pertimbangan hukum Hakim agung dalam putusannya pada halaman 17 alinea 2 yang menyebutkan “bahwa Keputusan Tata usaha Negara *in litis* dalam perkara *a quo* diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 14 sampai dengan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin Anggota Polri” bahwa pertimbangan Hakim tersebut keliru serta khilaf dan terkesan memanipulasi fakta hukum di mana salah dalam penerapan hukum, karena pemberhentian Anggota Polri yang dilakukan oleh pemohon kasasi (Kapolda Riau) terhadap Termohon Kasasi Feri Ferdian merujuk pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yang berbunyi “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut dalam hal ini Termohon Kasasi Feri Ferdian, S.E., terbukti tidak masuk dinas lebih dari 30 hari berdasarkan Daftar Absensi Personel Polres Siak Bukti T-2;
- b. Keputusan pemohon kasasi dalam hal ini Kapolda Riau *a quo* tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, karena penerapan penyelesaian pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 diterapkan terhadap pelanggaran disiplin sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 sampai Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri penyelesaiannya harus melalui sidang disiplin;
- c. Bahwa Pelanggaran yang dilakukan oleh termohon Kasasi Feri Ferdian, S.E., yaitu tidak masuk dinas lebih dari 30 hari adalah perbuatan yang merugikan Negara dalam hal ini Pemerintah Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan tidak bisa diselesaikan melalui hukuman disiplin, secara normatif diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1



Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yaitu melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri;

- d. Bahwa pemberhentian yang dilakukan terhadap Termohon Kasasi karena tidak bisa dibina lagi oleh atasan yang bersangkutan sudah sering tidak masuk dinas katagori ringan dan sudah dinasihati namun yang bersangkutan tidak jera dan malahan melakukan tindak pidana yang lain yaitu mengkonsumsi narkoba sebagaimana bukti yang diajukan di persidangan oleh Pemohon Kasasi *bukti T-9, bukti T-10*, sehingga perbuatan Termohon Kasasi tidak dapat dipertahankan lagi menjadi Anggota Polri tentunya dalam kerangka *punishman* dan contoh bagi Anggota Polri lainnya;
- e. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan namun hakim Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru dalam pertimbangan tidak sama sekali mepertimbangkannya walaupun sudah dibantah oleh Termohon baik dalam jawab menjawab maupun dalam konklusi/kesimpulan akhir dalam perkara ini, (untuk jelasnya mohon diperiksa berkas), namun demikian tidak ada salahnya apabila dalam kesempatan ini kami kemukakan kembali berhubung setelah kami mempelajari putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut ternyata hal tersebut hanya dipertimbangkan secara sepihak saja (hanya bukti dari Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat) tanpa menggubris sejauh mana pembuktian yang diajukan oleh pihak Termohon sebagai bukti lawan (*tegenbewijs*);
- f. Bahwa telah ditemukan bukti baru oleh pemohon, di mana Termohon Peninjauan Kembali Feri Ferdian, S.E., masih melakukan perbuatan tidak masuk dinas setelah dilakukannya Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, lebih dari 30 hari secara berturut-turut dari tanggal 9 Pebruari 2013 sampai tanggal 31 Agustus 2013 dan bukti tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Termohon merupakan perbuatan yang berkelanjutan (terlampir);
- g. Adanya *novum* surat daftar hadir rapat dan saran Perwira Staf Polres Siak pada tanggal 7 Februari 2013 tentang penyelesaian pelanggaran tidak masuk dinas Brigadir Feri Ferdian, S.E., yang pada pokoknya yang bersangkutan tidak dapat dipertahankan lagi sebagai Anggota Polri;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa putusan *Judex Juris* sudah benar dan tidak terdapat kekhilafan nyata dalam putusan tersebut, karena penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa didasarkan pada proses pemeriksaan sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia terbukti cacat prosedur, karena Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak terbukti tidak masuk dinas selama 30 hari berturut-turut sebagaimana dipertimbangkan pada persidangan *Judex Facti*, dengan demikian tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd./Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540827 198303 1 002